

Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum di Laut

Alamsyah Putra Tanjung¹, Mangisi Simanjuntak², Tasdik Mustika Alam³

¹ Politeknik Angkatan Laut Program Magister Terapan Prodi Strategi Operasi Laut (Seskoal), Jakarta Indonesia

² Universitas Suryadharma Jakarta, Indonesia

³ Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Jakarta, Indonesia

e-mail: alamsyahtanjung23@gmail.com

Received: 10-10-2019,

Accepted: 16-05-2020

Abstrak

Operasi Keamanan Laut merupakan salah satu tugas TNI Angkatan Laut dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tindak pidana tertentu di laut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9.b yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pangkalan TNI AL merupakan salah satu bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang memiliki kemampuan Operasi Keamanan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum di laut. Terbatasnya kemampuan dan jumlah sarana patroli serta personel pengawak yang belum memadai dibandingkan luasnya wilayah kerja Pangkalan TNI AL dan cuaca yang ekstrem menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum di laut. Untuk itu Pangkalan TNI AL menerapkan peran polisionil dalam bentuk operasi keamanan laut terbatas dengan mengoptimalkan dan memberdayakan unsur-unsur patroli yang ada meliputi Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patroli Keamanan Laut (Patkamla). Penelitian yang dilaksanakan di Pangkalan TNI AL oleh peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data mengenai situasi kondisi sarana prasarana dan personel yang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis data dengan menggunakan metode campuran (*mix methods*) *Concurrent Embedded* di mana metode kuantitatif diolah dengan *SPSS 25 Statistic* dan metode kualitatif diolah dengan *NVivo 12 Plus* yang dilaksanakan secara bersamaan. Data-data yang digunakan adalah data primer berupa kuisisioner dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen TNI AL. Tujuan penelitian ini adalah sebagai rekomendasi bagi TNI AL untuk meningkatkan kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI AL dalam rangka penegakan hukum di laut sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional dibidang maritim.

Kata kunci: Pangkalan TNI Angkatan Laut, operasi keamanan laut, penegakan hukum di laut

Abstract

Maritime Security Operations is one of the tasks of the Indonesian Navy in upholding law enforcement at sea. This is under the Indonesian Act 34 the year 2004 concerning the Indonesian Armed Forces article 9 b, namely enforcing the law and maintaining security in the territorial sea following the provisions of national and/or international law which have been ratified. The Naval Base is part of the Combined Fleet Weapons System (CFWS) which has the ability to Maritime Security Operations in law enforcement at sea. The limited ability and number of patrol facilities and manned personnel that are inadequate compared to the vast work area of the Naval Base and extreme weather have caused the law enforcement to be suboptimal at sea. For this reason, the Naval Base implements the role of the police in the form of limited maritime security operations by optimizing and empowering existing patrol elements including Naval boats and Maritime Patrols. Research conducted at the Naval Base by researchers obtained and collected data on the situation of the condition of infrastructure and personnel used in data processing and analysis using Concurrent Embedded mix methods where quantitative methods were processed with SPSS 25 Statistics and methods

Qualitatively processed with NVivo 12 Plus which is carried out simultaneously. The data are primary in the form of questionnaires and interviews, while secondary data are obtained from Indonesian Navy documents. The purpose of this study is as a recommendation for the Indonesian Navy to improve the ability of the Naval Base Maritime Security Operations in the law enforcement context at sea to enhance national resilience in the maritime field.

Keywords: *naval base, maritime security operations, law enforcement*

Pendahuluan

TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut berkewajiban untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu menjaga kedaulatan dan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya (Bernard Kent Sondakh, 2004: 12).

Penegakan hukum dalam pengertian yustisial diartikan sebagai suatu proses peradilan yang terdiri dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Berdasarkan pengertian yustisial maka yang dimaksud dengan penegakan hukum di laut ialah suatu proses kegiatan dalam penyelesaian suatu perkara yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran dilaut atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum internasional maupun nasional (Adi Susanto, 2007: 6). Mencermati

perkembangan situasi nasional regional maupun global di mana aktivitas dan volume kegiatan di dan atau lewat laut semakin meningkat dan cenderung menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana, maka kegiatan penyidikan di laut sebagai subsistem upaya penegakan hukum di perairan Indonesia sudah pasti memerlukan kekuatan yang prima, sarana dan prasarana yang memadai termasuk sumber daya manusia (SDM) sebagai pengawak organisasi (Hari Utomo).

Faktor yang memengaruhi penegakan hukum di laut pada hakikatnya hampir sama dengan faktor yang memengaruhi penegakan hukum di darat, yaitu faktor hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu, masyarakat, dan cuaca atau alam. Faktor cuaca atau alam sangat berpengaruh dalam penegakan hukum di laut. Faktor cuaca yang tidak bersahabat misalnya ombak yang besar, angin dan badai yang dapat mengganggu kinerja bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, cuaca/alam tersebut di atas merupakan kendala bagi aparat penegak hukum di laut (Supriadi dan Alimuddin, 2011: 97). Kegiatan penegakan hukum di Perairan Indonesia,

menghadapi kendala-kendala yang sangat mendasar. Kendala-kendala tersebut terjadi hampir pada semua aspek dari kegiatan penegakan hukum, dimulai dari kegiatan pemantauan sampai kepada kegiatan penuntutan dan penahanan para tersangka pelaku kegiatan terlarang (Dirhamsyah, 2007: 1-13).

Bagi Indonesia penegakan hukum di laut dimaksudkan terutama untuk menjamin terselenggaranya asas negara nusantara dalam rangka pelaksanaan wawasan nusantara, yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi dan pertahanan-keamanan (Suwardi, 1985).

Penegakan hukum di laut dan menjaga keamanan di laut adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangannya (*Constabulary Function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut Yurisdiksi Nasional (Mangisi Simanjuntak, 2018: 127). Regulasi mengenai keamanan maritim berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laut dan segala aktivitas yang terhubung dengan laut (Mangisi Simanjuntak, 2018: 127).

Penempatan Pangkalan TNI Angkatan Laut pada daerah-daerah yang mempunyai

eskalasi ancaman yang besar dan rawan terhadap pelanggaran ataupun tindak pidana tertentu di laut membutuhkan kemampuan yang handal dalam melaksanakan operasi keamanan laut. Dihadapkan dari permasalahan tersebut, pelaksanaan operasi dapat terselenggara dengan memperhatikan skala prioritas disesuaikan dengan anggaran yang tersedia disertai dengan pengawasan yang melekat dalam pelaksanaannya. Selain itu, akhir-akhir ini semakin marak terjadinya pelanggaran tindak pidana tertentu di laut.

Salah satu Pangkalan TNI Angkatan Laut atau disingkat Lanal yang berada di pantai barat Sumatra merupakan unsur pelaksana di jajaran Lantamal II, Komando Armada I yang mengemban tugas melaksanakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL yang beroperasi di perairan wilayah kerja Lanal. Upaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan bidang operasi Lanal seperti yang diharapkan Komando atas, masih ditemukan adanya permasalahan seperti terbatasnya kemampuan sarana patroli, personel pengawak serta jumlah sarana patroli yang belum memadai dibandingkan luasnya wilayah kerja Lanal dan cuaca yang ekstrem. Selain itu, semakin marak terjadinya kejahatan di dan lewat laut, seperti *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUU Fishing), *illegal logging* dan penyelundupan narkoba di dan lewat laut yang membuat semakin rumitnya upaya-upaya untuk

menegakkan hukum di laut. Wilayah pesisir merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sayangnya sebagian besar masyarakat pesisir, termasuk masyarakat miskin. Kemiskinan dan ketergantungan terhadap sumber daya pesisir dan laut, seringkali mengakibatkan masyarakat melakukan kegiatan yang menurunkan kualitas sumber daya, seperti: penebangan mangrove (untuk kayu bakar dan dijual), penangkapan ikan dengan merusak ekosistem (Ridwan Lasabuda, 2013).

Oleh karena itu, penegakan hukum di laut wilayah kerja Lanal sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat b Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. TNI AL memegang peranan dan fungsi yang sangat penting sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di seluruh wilayah laut Indonesia, utamanya guna mencegah dan menindak segala tindak pidana ataupun pelanggaran hukum yang terjadi di dan lewat wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau setidaknya mengurangi terjadinya tindak pidana dan pelanggaran hukum.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan, yaitu peningkatan pengawasan secara ketat

pemerintah dengan cara meningkatkan keamanan sekaligus menyusun aturan yang tepat agar bisa mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sebab, lemahnya pengawasan wilayah laut berdampak hilangnya potensi kekayaan laut nasional yang memiliki sumber daya alam melimpah (Mochamad Januar Rizki, 2018).

Operasi keamanan laut dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah kerja Lanal sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional untuk mencegah dan menindak setiap bentuk gangguan berupa tindak kekerasan, tindak pelanggaran hukum dan ancaman bahaya navigasi guna melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut. Lanal menerapkan peran polisionil dalam bentuk operasi keamanan laut terbatas dengan mengoptimalkan dan memberdayakan unsur-unsur patroli yang meliputi Kapal Angkatan Laut (KAL) dan kapal Patroli Keamanan Laut.

Untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum di laut wilayah kerja Lanal secara tertib dan terkendali serta adanya kepastian hukum, telah dikeluarkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Dalam Pasal 224 dimuat ketentuan mengenai pelaksanaan wewenang untuk pemaksaan penataan (*powers of enforcement*). Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan undang-undang terkait lainnya beserta seperangkat peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini, diharapkan Lanal dan pihak terkait dapat melaksanakan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Dengan mengedepankan filsafat hukum dalam penegakan hukum, para penegak hukum akan mengutamakan penegakan hukum yang berkeadilan, bebas pengaruh dari siapapun, tidak ada intervensi. Penegakan hukum harus sesuai dengan hati nurani dengan mengutamakan kepentingan orang banyak terutama rakyat yang susah dan tidak mampu membayar dalam berperkara. Menghukum pelaku tindak pidana haruslah bersifat membina, bukan untuk membinasakan sehingga menjadi antipati kepada hukum (Mangisi Simanjuntak, 2019: 43).

Pelanggaran yang lebih dominan terjadi di wilayah kerja Lanal yaitu *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, *illegal logging* dan penyelundupan narkoba di dan lewat laut. Pada *IUU Fishing* terjadi karena masih adanya kapal-kapal pukat trawl yang beroperasi di sekitar perairan Samudra Indonesia. Kapal-kapal pukat trawl ini menggunakan cara pengelabuan terhadap aparat penegak hukum di laut, yaitu berlayar dengan surat-surat ijin yang resmi sesuai dengan ijin yang sudah mengubah alat

tangkapnya, namun mereka masih menyimpan jaring trawl di pulau-pulau sekitar perairan pantai barat Sumatra yang digunakan untuk menjaring ikan. Selain itu juga masih adanya nelayan yang menggunakan bahan-bahan peledak atau bahan-bahan kimia untuk menangkap ikan yang berakibat rusaknya ekosistem laut di sekitar perairan pantai barat Sumatra yang menjadi wilayah kerja Lanal.

Sementara pelaksanaan patroli dari unsur-unsur KRI di perairan pantai barat Sumatra sangat minim karena gelar operasi unsur-unsur yang dilaksanakan oleh Koarmada I lebih terpusat di wilayah Selat Malaka dan Laut Natuna. Pengaruh keterbatasan kemampuan unsur-unsur patroli Lanal juga memberikan dampak kurangnya efek penangkalan terhadap tindakan pelanggaran hukum di laut. Selain itu, luas dari wilayah kerja Lanal dan keterbatasan personel pengawak unsur-unsur KAL dan Patkamla juga membatasi kemampuan untuk dapat melaksanakan patroli di seluruh wilayah kerja Lanal. Untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran hukum di laut maka diperlukan penegakan hukum oleh Lanal dengan menggelar unsur-unsur patroli untuk melaksanakan Operasi Keamanan Laut secara optimal.

Untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum bagi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan secara cepat dan tepat dibuat Pedoman bagi

penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan yaitu Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut No: KB.05A/DJP2SDKP/2008, No. POL: B/325/II/2008, No. B/150/II/2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan. Dalam kesepakatan tersebut ditetapkan, bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh PPNS di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Penyidik TNI AL di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Perairan Indonesia, serta Penyidik Polri di wilayah Perairan Indonesia (Puteri Hikmawati, 2012).

Pembicaraan mengenai keamanan maritim adalah bagian kecil dari diskursus mengenai keamanan nasional. Oleh karena itu, mazhab keamanan nasional yang dianut oleh sebuah negara, pasti menentukan bagaimana keamanan maritim dipahami dan dipraktikkan di dalam kebijakan nasional. Meskipun, beberapa waktu belakangan ini masalah keamanan maritim kerap diperbincangkan oleh berbagai pihak, Makmur Keliat (2009) menganggap belum ada satupun pihak yang telah mengeluarkan definisi yang utuh mengenai apa itu keamanan maritim. Kenyataan ini menurutnya disebabkan oleh terlalu

sensitifnya masalah keamanan maritim, terutama jika dikaitkan dengan batas laut sebuah negara (Octavian dan Bayu, 2014: 28).

Metode Penulisan

Metode penelitian kombinasi (*mixed methods*), merupakan metode baru dibandingkan dengan metode-metode penelitian lain. Metode ini memiliki keunggulan, karena dengan metode ini kekurangan yang ada pada metode kuantitatif dan metode kualitatif dapat diatasi dengan metode ini. Metode kombinasi merupakan metode penelitian yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah yang sama. Oleh karena itu dengan metode ini akan diperoleh data yang luas, mendalam, akurat, lengkap, dan penelitian akan lebih sulit dan sering memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang lebih lama (Sugiyono, 2016: 261).

Penelitian yang dilaksanakan di salah satu Lanal yang berada di pantai barat Sumatra memperoleh dan mengumpulkan data-data yang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis data dengan menggunakan metode campuran (*mix methods*). Metode campuran yang digunakan adalah *Concurrent Embedded* di mana metode kuantitatif dan metode kualitatif dicampur secara tidak seimbang digunakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama untuk mendapatkan data guna menjawab rumusan masalah yang sejenis baik rumusan masalah kuantitatif maupun kualitatif.

Adapun data-data tersebut antara lain adalah data primer berupa kuisioner dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen TNI AL. Pada penelitian ini penulis menggunakan rumusan masalah kuantitatif dengan metode yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan data kuantitatif dan diperkaya dengan data kualitatif. Adapun data kualitatif yang dikumpulkan meliputi data hasil wawancara kepada subjek penelitian terkait data primer meliputi kondisi unsur patroli pada kemampuan operasi keamanan laut saat ini, proses penyiapan unsur-unsur patroli yang telah dilaksanakan, serta pengaruhnya pada pelaksanaan operasi keamanan laut terhadap penegakan hukum di laut. Peneliti melaksanakan penelitian dengan mengambil data pada staf operasi, staf intelijen, staf administrasi dan logistik, KAL dan Patkamla berupa data-data terkait kondisi teknis unsur dan kondisi personel pada kemampuan operasi keamanan laut yang telah dilaksanakan Lanal, serta kerja sama dengan stake holder yang ada. Selain itu peneliti juga memperoleh data yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan operasi keamanan laut dari Buku Petunjuk Pelaksanaan Operasi Keamanan Laut (Bujuklaks Opskamla).

Pembahasan

Penelitian yang dilaksanakan di Lanal telah mengumpulkan data-data dalam proses pengolahan dan analisis data pada artikel ini. Adapun data-data tersebut antara lain data primer berupa kuisioner dan wawancara

sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen TNI AL dalam hal ini Lanal. Data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan SPSS 25 Statistic dan NVivo 12 Plus sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dengan SPSS 25 Statistic.

Pengolahan data dilakukan dengan metode statistik analitik menggunakan Software SPSS 25 Statistic. Analisis data dilaksanakan dengan pengujian instrumen penelitian melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengukur akurasi dan ketepatan instrumen pengukur melalui butir-butir pernyataan yang diajukan dalam penelitian. Pengujian validitas data menggunakan korelasi Pearson sedangkan uji reliabilitas dilaksanakan dengan *internal consistency* dengan teknik *split half* yang dianalisis dengan rumus *spearman brown*. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap seluruh sampel prajurit Lanal sejumlah 52 orang.

No.	Pangkat	Jumlah	Persentase
1.	Perwira	5	9,6 %
2.	Pertama	29	55,8 %
3.	Bintara	17	32,7 %
4.	Tamtama	0	-
	PNS	1	1,9 %
	Jumlah Total	52	100 %

Tabel 1. Frekuensi dan Persentase Kepangkatan Responden

Sumber: Hasil Penelitian (2019)

b. Pengolahan Data dengan NVivo 12 Plus.

Metode penelitian kedua adalah Analisis Deskriptif Eksploratif. Teknik

pengolahan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pejabat Lanal dengan menggunakan NVivo 12 Plus sebagai *tools*, kemudian diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif-eksploratif. Adapun pejabat Lanal yang diwawancarai terdiri dari Komandan Lanal, Perwira Staf Operasi, Komandan Unsur Patroli Lanal berjumlah 3 orang, sehingga jumlah seluruh pejabat Lanal yang diwawancarai adalah 5 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan Lanal dan pejabat Lanal yang telah ditunjuk dan diolah menggunakan NVivo 12 Plus mengenai Unsur Patroli dan Personel Lanal Sibolga dalam rangka operasi keamanan laut untuk melaksanakan Penegakan Hukum di Laut terdapat penekanan tentang pengaruh dari unsur patroli dan personel terhadap penegakan hukum di laut.

Pernyataan tentang Unsur Patroli Lanal.

Komandan Lanal menyatakan: “Berbicara mengenai kendala tentu terkait dengan jumlah unsur. Jumlah unsur yang ada saat ini adalah 1 (satu) KAL dan 3 (tiga) Patkamla, dengan kondisi Patkamla 1 (satu) siap, 1 (satu) perbaikan dan 1 (satu) proses PUS. Dengan luas wilayah yang dimiliki oleh Lanal kemudian cuaca yang ekstrem yang berada di pantai barat, dengan hanya ada 1 (satu) unsur KAL yang ada dan usianya cukup tua yang terbuat dari fiber. Kemudian kalau kita

hitung dengan *covering area*, 4 (empat) unsur hanya mampu menjangkau wilayah-wilayah yang berada di teluk saja, bagaimana dengan perairan diluar teluk, bagaimana dengan perairan yang di utara wilayah kerja Lanal. Jadi masih memiliki kekurangan untuk jumlah unsur KAL dan Patkamla.”

Menurut Komandan Lanal, pola operasi menggunakan intelijen untuk pengumpulan data awal. Apabila target-target sasaran itu sudah demikian nyata, lalu menggunakan unsur atau menggunakan posisi tunggu, sehingga lebih efektif. Hal ini untuk menghadapi atau menyasiasi keterbatasan logistik dan luas wilayah dengan jumlah unsur yang terbatas yang dapat dihadirkan di laut.

Kemampuan yang belum optimal dalam melaksanakan prosedur penegakan hukum dan terbatasnya personel unsur patroli memengaruhi penegakan hukum di laut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Komandan Lanal, yaitu ada beberapa faktor yang memengaruhi pola penyelenggaraan operasi adalah keterbatasan dukungan logistik, keterbatasan informasi, keterbatasan kondisi alutsista, dan kondisi sumber daya manusia (SDM) personel. Dalam hal ini SDM personel bisa dilihat dari kualitas dan kuantitas.

Pernyataan tentang Personel Lanal.

Secara kuantitas DSP untuk KAL belum terpenuhi, kemudian Patkamla juga belum memiliki personel sesuai DSP. Lanal banyak menggunakan personel-personel dari staf darat yang sebenarnya memiliki tugas lain

sehingga dijadikan sebagai pengawak KAL dan Patkamla. Itu menjadi beberapa faktor yang menghambat, tidak efektif atau tidak optimalnya pelaksanaan operasi keamanan laut.

Komandan Lanal menyampaikan bahwa dengan didukung oleh intelijen yang memberikan dukungan, kemudian jaringan yang makin luas, Posal-Posal dapat berfungsi dengan baik sehingga diharapkan efektivitas operasi unsur KAL dan Patkamla dengan posisi tunggu dalam rangka penghematan penggunaan bahan bakar akan dapat terlaksana, sehingga target operasi itu jelas, sasaran jelas dan tidak hanya bersifat kebetulan. Kami berharap, ke depan betul-betul ada informasi intelijen lebih awal bahwa ada dugaan pelanggaran di suatu wilayah atau daerah, KAL bergerak ke lokasi untuk melaksanakan penindakan.

Pernyataan tentang Penegakan Hukum di Laut.

Prosedur penegakan hukum oleh Unsur Patroli diperkuat dengan personel-personel yang mengawaki KAL dan Patkamla, namun masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam hal hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu di laut sehingga solusinya adalah meningkatkan kemampuan perwira, melaksanakan koordinasi dengan para perwira Lanal ataupun perwira hukum yang ada di komando atas.

Dari data yang diperoleh penulis melalui observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang paling sulit ditangani adalah penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Penangkapan pelaku tindak pidana ini baru dapat ditangkap dengan membutuhkan waktu yang lama dan yang tertangkap masih sedikit dibandingkan jumlah yang diperoleh dari informasi intelijen.

Pernyataan Komandan Lanal Sibolga tentang pelanggaran yang sering terjadi selama ini adalah pelanggaran *illegal fishing* ataupun undang-undang tentang perikanan. Tahun 2019 sampai saat ini, dugaan pelanggaran yang sangat banyak adalah terkait dengan *illegal fishing*, karena kita tahu bahwa wilayah Sibolga ini adalah kota ikan yang dulu memiliki armada laut perikanan yang sangat besar sehingga dengan regulasi yang ada saat ini menjadikan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang nekat untuk melakukan kegiatan *illegal fishing*, baik itu kapal-kapal yang berasal dari daerah lain, seperti Aceh juga ada yang masuk ke atau beroperasi sekitar wilayah Sibolga.

Analisis Hasil SPSS 25 Statistic.

1. Pengujian Hipotesis Parsial (regresi sederhana dan uji t).

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel unsur patroli dan personel terhadap penegakan hukum di laut wilayah kerja Lanal. Sampel untuk uji

kuisisioner sebanyak 52 orang dengan signifikansi 5 % ($\alpha = 0,05$).

Nilai F_{tabel} dan t_{tabel} dapat dihitung sebagai berikut:

$$df = 2 \text{ (uji 2 sisi)}$$

$$df_2 = n - 2,$$

$$df_2 = 52 - 2$$

$$= 50$$

sehingga didapat nilai $F(0,05,1,50)$ tabel = 4,03, sedangkan nilai t dapat dihitung:

$$\alpha = 5\% : 2 = 2,5\% = 0,025 \text{ (uji 2 sisi)}$$

$$df. = n - 2$$

$$df. = 52 - 2$$

$$= 50$$

sehingga didapat $t(0,025,1,50)$ tabel = 2,00856.

2. Pengujian hipotesis variabel Unsur Patroli.

Hipotesa awal dari penelitian untuk variabel unsur patroli adalah sebagai berikut:

$H_0: \rho = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara unsur patroli dengan penegakan hukum dilaut wilayah kerja Lanal; dan

$H_1: \rho \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara unsur patroli dengan penegakan hukum dilaut wilayah kerja Lanal;

Perhitungan nilai F regresi unsur patroli dapat dilihat dalam tabel berikut:

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1022,875	1	1022,875	67,188	,000 ^b
Residual	761,202	50	15,224		
Total	1784,077	51			

A. Dependent Variable: Prosedur Penegakan Hukum
Predictors: (Constant), Unsur Patroli

Tabel 2. Hasil uji regresi Unsur Patroli
Sumber: Data primer, hasil olahan SPSS 25 statistic

Berdasarkan tabel di dapatkan nilai F_{hitung} untuk variabel unsur patroli adalah 67,188. Apabila dibandingkan dengan nilai F_{tabel} diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel} = 67,188 > 4,03$ sehingga diperoleh bahwa nilai F_{hitung} terletak pada nilai H_1 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Unsur Patroli dengan Penegakan Hukum di Laut.

Perhitungan nilai koefisien nilai t unsur patroli dapat terlihat dalam tabel:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	32,214	6,318		5,099	,000
Unsur Patroli	0,772	0,094	0,757	8,197	,000

A. Dependent Variable: Prosedur Penegakan Hukum

Tabel 3. Hasil uji t Unsur Patroli
Sumber: Data primer, hasil olahan SPSS 25 for windows

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan koefisien nilai t_{hitung} dari variabel unsur patroli adalah 8,197 dengan persamaan regresi sederhana:

$$Y = 32,214 + 0,772X_1.$$

Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel} = 8,197 > 2,00856$, dapat diartikan bahwa sesuai analisis koefisien secara parsial keputusan yang diambil adalah hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga unsur patroli

berpengaruh signifikan terhadap penegakan hukum di laut.

Dari tabel diperoleh nilai signifikan penelitian dari variabel unsur patroli adalah sebesar 0,000 dan jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$ maka signifikan penelitian lebih kecil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel unsur patroli secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penegakan hukum di laut.

3. Pengujian hipotesis variabel Personel.

Hipotesa awal dari penelitian ini adalah:

H0: $\rho = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara personel dengan penegakan hukum di laut; dan

H1: $\rho \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara personel dengan penegakan hukum di laut;

Perhitungan nilai F regresi personel dapat dilihat dalam tabel berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	26,531	4,887		5,429	0,000
Personel	1,346	0,114	0,857	11,765	0,000

a. Dependent Variable: Prosedur Penegakan Hukum

Tabel 4. Hasil uji regresi Personel

Sumber: Data primer, hasil olahan SPSS 25 for windows

Berdasarkan tabel didapatkan nilai F_{hitung} untuk variabel personel adalah 138,410. Apabila dibandingkan dengan nilai F_{tabel} diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel} = 138,410 > 4,03$ sehingga diperoleh bahwa nilai F_{hitung} terletak pada nilai H1 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara personel dengan

penegakan hukum di laut. Perhitungan nilai t dari personel dapat terlihat dalam tabel:

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1310,620	1	1310,620	138,410	0,000 ^b
Residual	473,457	50	9,469		
Total	1784,077	51			

a. Dependent Variable: Prosedur Penegakan Hukum
b. Predictors: (Constant), Personel

Tabel 5. Hasil uji t Personel

Sumber: Data primer, hasil olahan SPSS 25 for windows

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan koefisien t_{hitung} dari variabel personel adalah 11,765 dengan persamaan regresi sederhana:

$$Y = 26,531 + 1,346X_2$$

Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel} = 11,765 > 2,00856$ dapat diartikan bahwa sesuai analisis *coefisient* secara parsial keputusan yang diambil adalah hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak sehingga personel berpengaruh signifikan terhadap penegakan hukum di laut.

Dari tabel 5 diperoleh nilai signifikan penelitian dari variabel personel adalah sebesar 0,000 dan jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$ maka signifikan penelitian lebih kecil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel personel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penegakan hukum di laut.

4. Pengujian Hipotesis Simultan.

Pengujian hipotesis simultan atau uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh

variabel unsur patroli dan personel secara bersama-sama terhadap penegakan hukum di laut. Sampel untuk uji kuisisioner sebanyak 52 orang dengan signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Nilai F_{tabel} dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} df1 &= 3-1 \\ df1 &= 2, \\ df2 &= n-3, \\ df2 &= 52-3 \\ &= 49 \end{aligned}$$

sehingga didapat nilai $F(0,05,2,49)_{tabel} = 3,19$.

Hipotesis awal dari penelitian pengaruh unsur patroli dan personel terhadap kinerja adalah:

$H_0: \rho = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang simultan antara unsur patroli dan personel terhadap penegakan hukum di laut; dan

$H_1: \rho \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang simultan antara unsur patroli dan personel terhadap penegakan hukum di laut. Perhitungan nilai koefisien regresi unsur patroli dan personel dapat terlihat dalam tabel:

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,915	3,656		2,712	0,009
	Unsur Patroli	1,010	0,083	0,643	12,233	0,000
	Personel	0,462	0,054	0,454	8,634	0,000

Tabel 6. Hasil uji t unsur patroli dan personel
Sumber: Data primer, hasil olahan SPSS 25 for windows

Hasil pengujian tabel ANOVA diketahui bahwa nilai F yang menunjukkan nilai unsur patroli dan personel sebesar 208,288. Apabila dibandingkan dengan $F(0,05,2,49)$ sebesar 3,19. Berdasarkan kaidah pengambilan keputusan jika $F_{hitung} \alpha 0,05 > F_{tabel} \alpha 0,05 = 208,288 > 3,19$ sehingga nilai F_{hitung} terletak didaerah H_0 . Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang simultan antara unsur patroli dan personel terhadap penegakan hukum di laut ditolak.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat pengaruh yang simultan antara unsur patroli dan personel terhadap penegakan hukum di laut. Nilai koefisien yang diperoleh dari penghitungan adalah seperti tabel berikut:

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1596,310	2	798,155	208,288	0,000 ^b
	Residual	187,767	49	3,832		
	Total	1784,077	51			

a. Dependent Variable: Prosedur Penegakan Hukum
b. Predictors: (Constant), Personel, Unsur Patroli

Tabel 7. Hasil perhitungan nilai koefisien unsur patroli dan personel
Sumber: Data primer, hasil olahan SPSS 25 for windows

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,915 + 1,010 X_1 + 0,462 X_2$$

Dari hasil persamaan diatas dapat dijelaskan koefisien variabel Unsur Patroli bernilai positif sebesar 1,010. Hal ini menunjukkan bahwa unsur patroli berpengaruh positif dan signifikan terhadap penegakan hukum di laut. Kemudian koefisien regresi variabel Personel (X_2) bernilai positif sebesar 0,462, hal ini

menunjukkan bahwa personel berpengaruh positif terhadap penegakan hukum di laut.

5. Uji Model

Pengujian model dengan membandingkan koefisien determinasi (*R square*) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh antara variabel bebas (unsur patroli dan personel) secara serentak dalam menerangkan variabel terikat (penegakan hukum di laut). Koefisien menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel terikat. Jika R^2 sama dengan 0 dapat diartikan bahwa variasi variabel bebas yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel terikat. R^2 sama dengan 1 dapat diartikan variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel terikat.

a. Koefisien determinasi Unsur Patroli terhadap Penegakan Hukum di Laut.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,857 ^a	0,735	0,729	3,07720
a. Predictors: (Constant), Personel				
b. Dependent Variable: Prosedur Penegakan Hukum				

Tabel 8. Koefisien determinasi Unsur Patroli terhadap Penegakan Hukum di Laut
Sumber: Data primer, hasil olahan SPSS 25 for windows

Dari tabel dapat dilihat nilai koefisien determinasi sebesar 0,573, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur patroli dapat memengaruhi penegakan hukum di laut sebesar 57,3 %.

b. Koefisien determinasi Personel terhadap Penegakan Hukum di Laut.

Hasil perhitungan koefisien determinasi Personel terhadap Penegakan Hukum di Laut dapat dilihat pada tabel berikut:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,757	0,573	0,565	3,90180
a. Predictors: (Constant), Unsur Patroli				
Dependent Variable: Prosedur Penegakan Hukum				

Tabel 9. Koefisien determinasi Personel terhadap Penegakan Hukum di Laut
Sumber: Data primer, hasil olahan SPSS 25 for windows

Dari tabel 9 dapat dilihat nilai koefisien determinasi sebesar 0,735, dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum di laut dapat dijelaskan dari variabel personel sebesar 73,5 %.

c. Koefisien determinasi Unsur Patroli dan Personel terhadap Penegakan Hukum di Laut.

Hasil perhitungan koefisien determinasi unsur patroli dan personel terhadap penegakan hukum di laut dapat dilihat pada tabel berikut:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,946	0,895	0,890	1,95755
a. Predictors: (Constant), Unsur Patroli, Personel				

Tabel 10. Koefisien determinasi Unsur Patroli dan Personel terhadap Penegakan Hukum di Laut
Sumber: Data primer, hasil olahan SPSS 25 for windows

Dari tabel dapat dilihat nilai koefisien determinasi sebesar 0,895, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur patroli

dan personel dapat memengaruhi kinerja prajurit sebesar 89,5 %.

Pembahasan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan di atas dalam menguji pengaruh antara variabel independen (Unsur Patroli dan Personel) terhadap variabel dependen (Penegakan Hukum di Laut) maka dapat diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut:

a. Unsur Patroli Lanal Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Penegakan Hukum di Laut

Dari hasil analisis data yang dilaksanakan terhadap 52 responden, hubungan antara unsur patroli dengan penegakan hukum di laut adalah koefisien determinasi sebesar 0,573 sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh Unsur Patroli Lanal terhadap Penegakan Hukum di Laut adalah sebesar 57,3 %.

Berdasarkan pengolahan data hasil wawancara dengan pejabat Lanal diperoleh kesimpulan tentang pentingnya Unsur Patroli terhadap Penegakan Hukum di Laut. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu teori *Sea Power* oleh Alfred Thayer Mahan menyebutkan bahwa untuk menjadikan bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingannya di laut dan membutuhkan Angkatan Laut yang kuat untuk melindungi dan

meningkatkan kepentingannya yang lebih luas lagi (AT. Mahan, 1660-1783: 82).

Dikaitkan dengan berbagai ancaman keamanan laut di Indonesia, kehadiran negara asing yang memiliki “kepentingan lain” di perairan Indonesia tidak dapat dengan mudah dicegah apabila Indonesia tidak dapat menunjukkan kapabilitasnya dalam menjaga keamanan wilayah maritimnya, untuk itu tidak dapat ditawar lagi bahwa Indonesia harus memiliki Angkatan Laut yang besar, kuat dan profesional serta disegani di kawasan.

Sesuai dengan teori Pembangunan Kekuatan Militer, yaitu untuk menghitung kebutuhan kekuatan yang diperlukan pada masa damai, dengan menggunakan rumus berdasarkan waktu sasaran melewati suatu lebar tertentu yang mampu dilindungi oleh Unsur Patroli harus lebih kecil atau minimal sama dengan waktu yang digunakan oleh Unsur Patroli selama berlayar = $2L$ (L = panjang daerah patroli). Diasumsikan mampu menjangkau Perairan masing-masing Lanal.

Berdasarkan hasil analisis data dengan metode kuantitatif dan metode kualitatif serta didukung oleh data sekunder dapat diambil kesimpulan bahwa Unsur Patroli Lanal berpengaruh signifikan terhadap Penegakan Hukum di Laut.

b. Personel Lanal Sibolga Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Penegakan Hukum di Laut.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan metode kuantitatif hubungan Personel dengan Penegakan Hukum di Laut adalah koefisien determinasi sebesar 0,735, hal ini berarti pengaruh Personel Lanal terhadap Penegakan Hukum di Laut sebesar 73,5 %.

Berdasarkan pengolahan data hasil wawancara dengan pejabat Lanal diperoleh kesimpulan tentang pentingnya Personel Lanal terhadap Penegakan Hukum di Laut.

Teori Peran Universal Angkatan Laut yang menyatakan angkatan laut sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana penegakan hukum (Kent Booth, 1973: 15). Teori Kent Booth tersebut sangat terlihat pada peran polisionil TNI Angkatan Laut dalam rangka Penegakan Hukum. Penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh Angkatan Laut yang mempunyai peran polisionil, sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yang terkait dengan peran polisionil Angkatan Laut adalah mengarah pada Penegakan hukum di laut,

yaitu suatu kegiatan negara dan aparaturnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum agar peraturan hukum yang berlaku di laut (aturan hukum nasional maupun hukum internasional) dapat ditaati oleh setiap orang dan atau badan hukum termasuk negara sebagai subjek hukum sehingga tercipta tertib hukum nasional maupun tertib hukum internasional. Kebutuhan personel untuk melaksanakan peran TNI AL sebagai penegak hukum di laut sangat tinggi, sehingga pemenuhan jumlah personel sesuai DSP merupakan suatu keharusan.

c. Unsur Patroli dan Personel Lanal Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Penegakan Hukum di Laut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan mengacu pada rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diinterpretasikan hubungan antara Unsur Patroli dan Personel dengan Penegakan Hukum di Laut adalah sebesar dengan koefisien determinasi sebesar 0,895. Hal ini berarti bahwa pengaruh Unsur Patroli dan Personel dengan Penegakan Hukum di Laut sebesar 89,5 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel Unsur Patroli dan Personel secara bersama-sama oleh Lanal lebih besar dibandingkan variabel secara individu, sedangkan sisanya sebesar 10,5 % dipengaruhi oleh faktor

lain yang tidak menjadi penelitian pada penulisan tesis ini.

Peningkatan penegakan hukum di Laut oleh Lanal akan lebih efektif jika peningkatan Unsur Patroli dan Personel Lanal dilaksanakan secara bersama-sama.

Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan mengenai penegakan hukum, teori utama yang digunakan adalah teori Lawrence Meir Friedman mengenai sistem hukum, bahwa untuk memahami efektif tidaknya hukum di dalam masyarakat harus diperhatikan komponen-komponen sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 1975: 21).

Sesuai dengan teori Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional (Boer Mauna, 2005: 24). Kepentingan Indonesia khususnya di wilayah kerja setiap Lanal dapat terjamin dengan berjalannya penegakan hukum yang lebih optimal.

d. Analisis Hasil NVivo 12 Plus

Tahapan pertama pengolahan data primer, yaitu dengan penyimpanan atau memasukkan data transkrip wawancara ke menu files yang terdapat di dalam program NVivo 12 Plus. Adapun transkrip wawancara terdiri dari transkrip

wawancara Komandan Lanal, Pasops Lanal, Komandan KAL dan 2 orang Komandan Patkamla. Tahap reduksi data pada NVivo dilaksanakan dengan cara membuat *koding*/pengkodean dengan tujuan untuk membentuk kategori-kategori utama (*parent node*) berdasarkan berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti membagi kode dari hasil data yang dikumpulkan menjadi tiga *parent node* yaitu:

- 1) Unsur Patroli Lanal,
- 2).Personel Lanal, dan
- 3) Penegakan Hukum di Laut.

Dari *parent node* tersebut, dibagi lagi menjadi sub-kode (*child node*) yang berisi tentang kata-kata kunci/penting yang diambil dari jawaban para nara sumber. Kata-kunci tersebut kemudian disub-kan ke *parent node* sesuai dengan bidang yang sudah ditetapkan. Selanjutnya data-data yang dikumpulkan dibuka dan dilakukan blok/*highlight* pernyataan-pernyataan atau kalimat hasil wawancara. Kemudian dimasukkan ke *child node* yang telah disiapkan sehingga pernyataan atau kalimat tersebut akan masuk dalam *koding* menurut bidang atau kode yang sesuai. Tahapan tersebut dilakukan terus menerus pada data-data yang telah didapat sehingga akan didapat komulasi koding pada masing-masing bidang/kode-kode

yang telah terisi pernyataan atau kalimat. Berikut ini adalah *screenshot* dari hasil *koding* pada penelitian yang telah dilakukan kepada para subjek penelitian.

Name	Files	References	Created On	Created By	Modified On	Modified By
PERSONAL	3	42	04/07/2019 20:09	A. TANJUNG010	07/07/2019 17:23	A. TANJUNG010
DSP Lantai Sibolga	0	0	04/07/2019 20:22	A. TANJUNG010	04/07/2019 20:22	A. TANJUNG010
strategi penempatan personel	0	0	04/07/2019 20:22	A. TANJUNG010	04/07/2019 20:22	A. TANJUNG010
PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM DI LAUT	5	40	04/07/2019 20:09	A. TANJUNG010	07/07/2019 17:27	A. TANJUNG010
jenis pelanggaran yang paling sering ter	0	0	04/07/2019 20:23	A. TANJUNG010	04/07/2019 20:23	A. TANJUNG010
kegiatan yang paling sulit dilangan	0	0	04/07/2019 20:23	A. TANJUNG010	04/07/2019 20:23	A. TANJUNG010
mesorlar jangkap oleh unsur patroli	0	0	04/07/2019 20:22	A. TANJUNG010	04/07/2019 20:22	A. TANJUNG010
UNSUR PATROLI	5	55	04/07/2019 20:08	A. TANJUNG010	07/07/2019 17:24	A. TANJUNG010
Jumlah Unsur Patroli Lantai Sibolga	0	0	04/07/2019 20:20	A. TANJUNG010	04/07/2019 20:20	A. TANJUNG010
Pelaksanaan Operasi Unsur Patroli	0	0	04/07/2019 20:20	A. TANJUNG010	04/07/2019 20:20	A. TANJUNG010
Profesionalisme Penguasai KCU, atau Pat	0	0	04/07/2019 20:21	A. TANJUNG010	04/07/2019 20:21	A. TANJUNG010

Gambar 1. Screenshot Lembar kerja NVivo 12 Plus (Codes)
Sumber: Hasil Olahan Data NVivo 12 Plus

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan tentang pengaruh operasi keamanan laut TNI Angkatan Laut terhadap penegakan hukum di laut dengan menggunakan metode campuran (metode kuantitatif dan metode kualitatif) serta didukung data sekunder berupa dokumentasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh positif secara parsial Unsur Patroli Lanal terhadap Penegakan hukum di Laut dengan nilai sebesar 57,3 % sedangkan 42,7 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Regresi sederhana Penegakan Hukum di Laut berdasarkan kemampuan Unsur Patroli Lanal Sibolga yaitu:

$$Y = 32,214 + 0,772X1.$$

Hubungan Unsur Patroli terhadap Penegakan Hukum di Laut atau tingkat korelasi sebesar 0,757 sehingga bila

dikonsultasikan pada interpretasi koefisien korelasi maka hubungannya berada pada tingkatan kuat.

Hasil dari analisis data tersebut sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan pejabat Lanal dan melalui pengolahan data secara kualitatif yaitu akibat terbatasnya unsur-unsur patroli Lanal sehingga kemampuan operasi keamanan laut yang dilaksanakan oleh Lanal dalam penegakan hukum kurang optimal. Unsur patroli merupakan sarana yang sangat penting bagi TNI AL dalam melaksanakan penegakan hukum di laut.

2. Adanya pengaruh positif secara parsial Personel Lanal terhadap Penegakan Hukum di Laut dengan nilai sebesar 73,5 %, sedangkan 26,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Regresi sederhana Penegakan Hukum di Laut berdasarkan kemampuan Personel Lanal Sibolga yaitu:

$$Y = 26,531 + 1,346X2.$$

Hubungan Personel terhadap Penegakan Hukum di Laut atau tingkat korelasi sebesar 0,857 sehingga bila dikonsultasikan pada interpretasi koefisien korelasi maka hubungannya berada pada tingkatan sangat kuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Lanal juga menyatakan bahwa saat ini personel Lanal khususnya personel unsur-unsur patroli sangat kurang sehingga dalam melaksanakan

tugasnya sebagai aparat penegak hukum terbatas dalam pengamatan, pengawasan dan penindakan terhadap pelaku-pelaku yang melanggar hukum-hukum yang berlaku di laut.

3. Adanya pengaruh positif secara simultan Unsur Patroli dan Personel Lanal terhadap Penegakan Hukum di Laut dengan nilai sebesar 89,5 %, sedangkan 10,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Regresi berganda Penegakan Hukum di Laut berdasarkan kemampuan Unsur Patroli dan Personel Lanal Sibolga yaitu:

$$Y = 9,915 + 1,010 X_1 + 0,462 X_2$$

Hubungan Unsur Patroli dan Personel terhadap Penegakan Hukum di Laut atau tingkat korelasi sebesar 0,946 sehingga bila dikonsultasikan pada interpretasi koefisien korelasi maka hubungannya berada pada tingkatan sangat kuat.

Paduan dari kedua faktor tersebut yaitu unsur patroli dan personel dapat meningkatkan kemampuan operasi keamanan laut setiap Lanal bila dapat dipenuhi dalam hal jumlah dan kemampuannya. Namun bila kedua faktor tidak dapat memenuhi standar yang diharapkan dalam melaksanakan operasi keamanan laut maka penegakan hukum yang dilaksanakan akan menjadi kurang optimal.

4. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di laut adalah kurangnya kesadaran masyarakat maritim dalam hal hukum terutama di laut. Hal ini menyebabkan sulitnya menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Beberapa masyarakat hanya berpikir untuk mencari ikan dengan menghasilkan yang lebih banyak dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan jaring trawl dan bahan peledak, tanpa memperdulikan kerusakan yang dapat diakibatkan cara-cara tersebut. Kehidupan masyarakat pesisir termasuk dalam tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang melanggar hukum dan kurang kepeduliannya terhadap lingkungan. Lingkungan yang menjadi perhatian adalah lingkungan laut yang merupakan sumber pencaharian bagi masyarakat pesisir itu sendiri.

Rekomendasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan diperolehnya kesimpulan di atas, maka peneliti membuat rekomendasi yang dapat diberikan kepada Komandan Lanal Sibolga sebagai bahan masukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan operasi keamanan laut terhadap penegakan hukum di laut, maka rekomendasi yang diberikan adalah:

1. Pentingnya Unsur Patroli dalam melaksanakan operasi keamanan laut

untuk menegakkan hukum di laut sehingga perlu membuat apresiasi kepada pimpinan atas untuk penambahan unsur-unsur patroli berdasarkan perhitungan luas wilayah kerja Lanal yang harus dicover. Selain itu unsur yang diharapkan dapat melaksanakan operasi keamanan laut yaitu dengan kondisi teknis dan kemampuan yang disesuaikan dengan kondisi perairan di wilayah kerja Lanal masing-masing.

2. Pentingnya Personel pengawak unsur-unsur patroli terutama dalam jumlah dan kemampuannya dalam melaksanakan patroli keamanan laut terhadap segala bentuk pelanggaran-pelanggaran hukum di laut. Untuk itu perlu adanya pengusulan personel untuk mengikuti pendidikan ataupun kursus mengenai prosedur tetap keamanan laut serta permohonan penambahan personel KAL dan Patkamla kepada komando atas. Selain itu perlunya pengusulan perwira hukum yang ditempatkan secara definitif di Lanal sehingga dapat memberikan kemampuan Lanal dalam melaksanakan penyidikan dan memproses hukum pelaku-pelaku tindak pidana tertentu di laut dengan optimal. Dalam hal kesejahteraan terhadap personel pengawak unsur patroli juga menjadi perhatian pimpinan agar personel tidak mudah disuap ataupun menerima uang pungutan liar sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan

optimal. Adanya tindakan tegas terhadap personel yang menyalahgunakan wewenangnya harus diberikan hukuman. Demikian juga sebaliknya apabila personel memperoleh prestasi harus diberikan penghargaan yang setimpal.

3. Pentingnya melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat maritim dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan laut untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menjaga stabilitas nasional di daerah dari kemungkinan munculnya konflik sosial. Kegiatan nelayan dalam mencari ikan yang ramah lingkungan namun dapat menghasilkan yang lebih menguntungkan, diperlukan adanya solusi yang harus diteliti oleh pihak-pihak yang berkompeten.

4. Pentingnya pengembangan strategi yang tepat dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran hukum di laut dengan memanfaatkan fungsi intelijen sehingga unsur patroli dapat bergerak secara efektif dan efisien dalam melaksanakan penindakan. Perlunya memanfaatkan dan memberdayakan nelayan-nelayan kecil untuk membantu dalam pengumpulan data-data yang diperlukan. Kerja sama dengan media massa dengan memberitakan tentang peraturan-peraturan yang harus dipatuhi di wilayah perairan NKRI dan berita tentang tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana tertentu di laut.

Referensi

- Booth Kent, *Navies and Foreign Policy*, London: Groom Helm, 1973.
- Dirhamsyah, *Penegakan Hukum Laut Di Indonesia*, Oseana, Volume XXXII, Nomor 1, Tahun 2007.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hikmawati, Puteri, *Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1 Juni 2012.
- Kartika, Shanti Dwi, *Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014.
- Lasabuda, Ridwan, *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platax, Vol. 1-2, Januari 2013.
- Mahan, AT., "The Influence of Sea Power Upon History", Twelfth Edition, Boston: Little Brown and Company, (1660-1783).
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi kedua, Cet. 1, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Octavian, Amarulla dan Yulianto, Bayu A., *Budaya, Identitas dan Masalah Keamanan Maritim*, Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2014.
- Rizki, Mochamad Januar. 23 Oktober 2018, *Ragam Sebab Pelanggaran Hukum di Laut, Ini Solusinya*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bcf30366e119/ragam-sebab-pelanggaran-hukum-di-laut--ini-solusinya/>, diakses tanggal 25 Agustus 2019.
- Simanjuntak, Mangisi, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- , *Filsafat Hukum, Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.
- Sondakh, Bernard Kent, *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2004.
- Sugiyono, *Cara mudah menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2016.
- Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Susanto, Adi, *Hubungan antara Penegakan Hukum di Laut dan Ketahanan Nasional*, Forum Hukum, Volume 4, Nomor 4, 2007.
- Suwardi, M., *Penegakan Hukum Di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, 1985.
- Utomo, Hari. *Ribut-Ribut Soal Pemeriksaan Kapal Di Pelabuhan*. Forum Hukum Volume 3 No. 2-06. 2006.